

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya mencerminkan dinamika yang senantiasa bergerak mengikuti perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum, agar norma-norma hukum tetap sejalan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan publik yang terus berubah. Oleh karena itu, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi suatu hal yang sangat penting. Reformasi ini ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan hukum saat ini sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih relevan, adil, dan efektif dalam melindungi masyarakat. Dengan demikian, KUHP yang baru diharapkan mampu menjadi fondasi hukum pidana yang lebih modern dan sesuai dengan perubahan yang ada di Indonesia saat ini.¹

Hukum pidana adalah salah satu alat dalam sistem hukum negara yang bertugas mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai dan norma. Dengan diterapkan, hukum pidana mampu menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan hukuman kepada orang yang melanggar aturan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan menegakkan hukum, tetapi juga berfungsi mencegah tindakan yang tidak benar serta memberi sanksi untuk meningkatkan kesadaran akan hukum, serta menjaga ketertiban masyarakat.

Sistem hukum pidana di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sistem

¹ I Ketut Adi Purnama, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia KUHP Nasional Sebagai Karya Monumental* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2023). Hal 7.

hukum pidana Belanda, mengingat sejarah Indonesia yang pernah menjadi kolonial bangsa Eropa, termasuk Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan dari hukum Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hukum Belanda, terdapat pandangan yang lebih seimbang antara pria dan wanita dalam kasus perzinahan. Tindakan perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pria maupun wanita.²

Pandangan ini menegaskan bahwa keduanya memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda mengatur perzinahan sebagai perbuatan terlarang yang dapat dikenai sanksi pidana tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya. Reformasi tersebut menjadi signifikan karena hukum pidana tidak semestinya dipahami hanya sebagai penegakan hukum yang kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa yang terus berkembang.³

Perzinahan di Indonesia merupakan persoalan yang cukup rumit sekaligus sensitif karena menyangkut aspek moral, sosial, dan hukum. Dari sudut pandang sosial, perbuatan ini dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Mengingat masyarakat

² Aji Nugraha Dkk, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* Vol. 3, No. 2 (2025). Hal 11.

³ Mohammad khairul muqrobin, "Babak Baru Hukum Pidana Indonesia Sejarah Perkembangan Dan Masa Depan KUHP Di Indonesia," *Marinews*, 2024, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Indonesia mayoritas beragama serta menjunjung tinggi nilai moral, perzinahan sering kali dinilai tidak hanya merusak keutuhan keluarga yang mengakibatkan perceraian, tetapi juga menodai tatanan sosial yang telah terbentuk atas dasar pandangan tersebut masyarakat kerap memberikan reaksi yang cenderung emosional terhadap praktik perzinahan tak jarang dilakukan dengan upaya pengerbakan dengan kekerasan serta memviralkan di media sosial.

Tanggapan masyarakat terhadap kasus perzinahan di Kota Tanjungpinang pada umumnya diwujudkan melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum dari salah satu pihak yang dirugikan.⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Dewi Chrisma Lasmaria dari Polresta Tanjungpinang, data terkait laporan perzinahan di wilayah tersebut diperoleh dari laporan resmi yang diterima, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Tabel 1.1. Data Laporan Perzinahan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	1
2.	2023	3
3.	2024	0
4.	2025	2
	Jumlah	6

Sumber : Polres Tanjungpinang.

⁴ Nurinda Ika Safitri and Eko Wahyudi, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 1, No. 2 (2023): Hal 7.

Data laporan tersebut memperlihatkan bahwa selama periode 2022–2025 terdapat enam laporan kasus perzinahan di Kota Tanjungpinang, yang menunjukkan bahwa proses penegakan hukum hanya berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu pasangan yang terikat perkawinan sesuai dengan ketentuan pada KUHP lama. Hal ini menunjukkan bahwa perzinahan diposisikan bukan hanya semata-mata sebagai masalah pribadi pelaku, melainkan juga dianggap menyangkut kepentingan moral dan sosial bersama.⁵

Dalam KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), ketentuan mengenai perzinahan tercantum dalam Pasal 284 yang secara tegas membatasi cakupan delik ini hanya pada individu yang terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, hubungan seksual di luar perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan apabila dilakukan oleh dua orang yang belum menikah.⁶ Sebaliknya, dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terjadi perluasan makna dan jangkauan hukum terhadap tindak pidana perzinahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 411. Aturan ini tidak hanya menjerat pelaku yang sudah menikah, tetapi juga setiap individu yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan.⁷

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pandangan dalam hukum pidana Indonesia dari yang semula hanya melindungi lembaga perkawinan dan rumah tangga kini meluas seiring dengan perkembangan yang ada, menuju

⁵ Hawina Romli and Rahayu Subekti, “Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 3, No. 2 (2024): Hal 9.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hal 65.

⁷ Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 411.

perlindungan yang lebih luas terhadap nilai moral dan norma kesusilaan masyarakat.⁸ Perbedaan antara Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga terletak pada aspek sanksinya. Dalam Pasal 284 KUHP, perbuatan perzinahan diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan. Sementara itu, Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda dengan jumlah maksimal kategori II.

Dengan ketentuan tersebut, mekanisme penegakan hukum terhadap perzinahan hanya dapat berjalan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan secara langsung, baik pasangan sah maupun anggota keluarga terdekat seperti yang telah di jelaskan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perzinahan yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikan perkawinan atau
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan pengadilan belum di mulai.⁹

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan norma kesusilaan dan penghormatan terhadap ruang privat individu. Dengan

⁸ Davit Rahmadan Mukhlis R, Riduan z, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perzinahan Di Indonesia,” Jurnal Pelita Hukum Vol. 4, No. 1 (2023): Hal 6.

⁹ Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perzinahan.

adanya pengaturan yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus perlindungan yang lebih optimal terhadap hak asasi manusia.¹⁰

Dalam kajian teori hukum pidana, terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila pihak yang memiliki hak, seperti suami atau istri yang sah, mengajukan pengaduan secara resmi kepada aparat penegak hukum. Tanpa adanya pengaduan tersebut, negara tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan atau melanjutkan proses peradilan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi ranah privat individu serta menyeimbangkan antara hak personal dan batas intervensi negara dalam urusan pribadi warga negara.¹¹

Sementara itu, delik aduan relatif pada dasarnya termasuk ke dalam kategori delik biasa, namun dalam keadaan tertentu penuntutannya tetap membutuhkan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang lebih dominan dibandingkan kepentingan umum, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan jika pihak yang bersangkutan memang menghendaki adanya penegakan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat menekan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki peran preventif dan protektif dalam melindungi hak individu serta menjaga keseimbangan sosial.¹²

¹⁰ Humas Kemenkumham Jabar, "Dirjen Ham: Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Hak Asasi Manusia," Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat, 2024, <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>. Dikses pada tanggal 31 Agustus 2025.

¹¹ Hamzah, *Op. Cit.*, Hal 54.

¹² Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Delik Aduan Tanpa Pengaduan," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, No. 9 (2017): Hal 8.

Pengaturan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan absolut dalam KUHP Lama mencerminkan pandangan bahwa negara menempatkan perzinahan sebagai persoalan yang bersifat privat dalam lingkup rumah tangga, sehingga penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sikap ini menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta mencampuri urusan pribadi warga negara tanpa adanya kepentingan hukum yang jelas. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian suatu masalah, apabila pendekatan hukum lain dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau digunakan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi masyarakat.¹³

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan tetap dipertahankan sebagai delik aduan, namun memiliki cakupan pengaturan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Perluasan ini memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama terkait dengan pertanyaan apakah pengaturan tersebut masih konsisten dengan prinsip delik aduan absolut, atau justru bergeser menuju delik aduan relatif karena semakin banyak pihak yang diberikan hak untuk mengajukan pengaduan. Isu ini menandakan adanya tantangan konseptual dan interpretatif dalam penerapan hukum pidana nasional yang baru, khususnya dalam menyeimbangkan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap ranah privat individu.

¹³ Muhammad Iftar Aryaputra Yuliana Nur Hayati, "Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/Pn.Smn," *Jurnal Semarang Law Review* Vol. 4, No. 148 (2023): Hal 12.

Dari sudut pandang sosiologis, perubahan pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru membawa konsekuensi sosial yang cukup kompleks. Di satu pihak, perluasan rumusan pasal tersebut dipandang sebagai bentuk peneguhan nilai moral, agama, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun di pihak lain, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk intervensi negara terhadap ranah privat warga negara, yang seharusnya dilindungi. Perdebatan ini semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan isu kebebasan individu, hak atas tubuh, serta kesetaraan gender, yang merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal.

Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP dan diklasifikasikan sebagai delik aduan absolut. Konsekuensinya, proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung, yakni suami atau istri yang sah. Apabila pengaduan tersebut tidak diajukan, maka aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum untuk memulai penanganan perkara perzinahan. Pengaturan ini mencerminkan sikap negara yang membatasi campur tangan terhadap kehidupan privat rumah tangga serta memberikan kewenangan penuh kepada pasangan yang dirugikan untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diproses secara hukum.¹⁴

Lebih lanjut, pengaturan perzinahan dalam KUHP lama memiliki ruang lingkup yang relatif sempit karena hanya mencakup perbuatan persetubuhan yang

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2006). Hal 76.

dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan pihak lain yang bukan pasangan sahnyanya. Dengan demikian, perzinahan diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam ikatan perkawinan, bukan sebagai pelanggaran terhadap nilai kesusilaan masyarakat secara umum. Penetapan perzinahan sebagai delik aduan absolut semakin menegaskan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi bersifat personal, yaitu kepentingan suami atau istri yang sah.

Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP lama, KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perluasan terhadap rumusan tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam Pasal 411. Perluasan tersebut tidak hanya menjerat perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang terikat dalam perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang sama-sama tidak terikat dalam ikatan perkawinan atau *living together*. Meskipun cakupan tindak pidana diperluas, perzinahan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak.¹⁵

Selain perluasan objek tindak pidana, KUHP baru juga memperluas pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan. Apabila dalam KUHP lama hak pengaduan hanya dimiliki oleh suami atau istri yang sah, maka dalam KUHP baru hak tersebut juga diberikan kepada orang tua dan anak. Perubahan ini mencerminkan pergeseran arah kebijakan hukum pidana yang tidak lagi semata-

¹⁵ *Ibid.*

mata melindungi kepentingan pasangan perkawinan, tetapi juga kepentingan keluarga secara lebih luas. Kendati demikian, karakter absolut dari delik aduan tetap dipertahankan, sehingga negara tidak dapat melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.

Secara umum, hasil perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru memperlihatkan adanya kesinambungan sekaligus pembaruan dalam pengaturan delik aduan absolut terhadap tindak pidana perzinahan. Kesinambungan tersebut tercermin dari tetap dipertahankannya karakter delik aduan absolut sebagai mekanisme pembatasan keterlibatan negara dalam ranah kehidupan privat. Adapun perubahan terlihat pada meluasnya cakupan perbuatan yang dapat dipidana serta bertambahnya pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai dan arah kebijakan hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang berfokus pada kepentingan individual menuju perlindungan kepentingan moral dan keluarga.

Berdasarkan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul **“Analisis Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Perzinahan (Studi Perbandingan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan peraturan delik aduan pada tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perbedaan maupun persamaan antara ketentuan delik aduan dalam peraturan tindak pidana perzinahan pada KUHP lama dan KUHP baru.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi sumber informasi yang berguna sebagai bahan edukasi bagi masyarakat secara umum mengenai tindak pidana perzinahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sekaligus menjadi sumber informasi bagi masyarakat, serta memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi para praktisi maupun penegak hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia.